

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK
MELAKUKAN ABSTRACT REVIEW RANCANGAN
UNDANG-UNDANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :
Musleh
NIM. 02040421016

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Musleh

NIM : 02040421016

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Musleh

PERSETUJUAN PEMBIMBING


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS DOSEN PEMBIMBING

Nama : Musleh
Nim : 02040421016
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul tesis : Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk melakukan
Abstract review Rancangan Undang-undang

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan


Surabaya 26 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Sri Warjati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Pembimbing II



Dr. Nafi' Mubarak SH.,MH., MHI
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Melakukan Abstract Review Rancangan Undang-undang"
Oleh Musleh NIM. 02040421016 ini telah diuji dalam
Ujian Tesis

Pada tanggal 14 Juli 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H

(Ketua/Penguji)

2. Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I

(Sekretaris/Penguji)

3. Dr. Ahmad Fageh, M.H.I

(Penguji I)

4. Dr. Priyo Handoko, SS, S.H., M.Hum

(Penguji II)

Surabaya, 22 Agustus 2023

Direktur:



Prof. Dr. Masdar Hilmi, M.Ag. Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Musleh
NIM : 02040421016
Fakultas/Jurusan: Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : kmusch86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Untuk Melakukan
Abstrack Review Rancangan Undang-undang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juni 2024

Penulis

(MUSLEH)

ABSTRACT

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang kelahirannya dari amandem Undang-undang Dasar 1945, lahirnya Mahkamah Konstitusi dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang kemudian menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi, satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang/judicial review terhadap Undang-undang Dasar 1945, seiring berkembangnya Negara Indonesia, permohonan untuk melakukan judicial review sangat tinggi, oleh sebab itu perlu ada peranan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi untuk meningkatkan kualitas dari Undang-undang. Kewenangan Abstract Review dapat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dimana Abstract Review dilakukan pada Rancangan Undang-undang. Terdapat dua rumusan masalah pokok dalam penelitian ini bagaimana kewenangan judicial review dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam system hukum Indonesia, dan bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan abstract review terhadap rancangan undang-undang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan beberapa pendekatan, pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini bahwa kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi Republik Indonesia sudah termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi belum menjadi salah satu solusi untuk menjamin kualitas dari Undang-undang dan menjamin hak-hak konstitusi dari masyarakat sehingga diperlukan adanya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi maka perlu ada rekonstruksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan abstract review, sehingga diharapkan dari penamahan kewenangan tersebut dapat meningkatkan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan, untuk merekonstruksi kewenangan dari MK maka perlu melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka harus ada cara lain yakni dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman khususnya pada pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kemudian dalam huruf e, *kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang*” dari klausa tersebut secara tidak langsung dapat menjadi isyarat bahwa Undang-undang dapat menambah kewenangan Mahkamah konstitusi dengan adanya Undang-undang.

Kata kunci: Rekonstruksi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Abstract review

ABSTRACT

The Constitutional Court is a judicial institution which was born from an amendment to the 1945 Constitution, the birth of the Constitutional Court was accompanied by authorities which later became the mandate of the Constitutional Court, one authority of the Constitutional Court is the authority to review laws/judicial review of laws The 1945 Constitution, along with the development of the Indonesian State, requests to carry out a judicial review are very high, therefore it is necessary to have the role of the Constitutional Court as guardian of the Constitution to improve the quality of the Act. Abstract Study Authority can be given to the Constitutional Court where the Abstract Study is carried out on a Draft Law. There are two main problem formulations in this study how is the judicial review authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the Indonesian legal system, and how to change the authority of the Indonesian Constitutional Court in conducting an abstract review of draft laws, the research method used in this research is normative research method with several approaches, statutory approaches, comparative legal approaches, and contextual approaches.

The results of this study are that the judicial review authority possessed by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has been contained in the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the judicial review authority possessed by the Constitutional Court has not been a solution to guarantee quality of the law and guarantee the constitutional rights of the people so that the role of the Constitutional Court is needed as guardian of the Constitution, it is necessary to reconstruct the authority of the Constitutional Court to conduct an abstract review, so that it is hoped that the retention of this authority can improve the quality of the legal products produced, to To reconstruct the authority of the Constitutional Court, it is necessary to make amendments to the 1945 Constitution, so there must be another way, namely by Law Number 48 of 2009 concerning judicial power, especially in Article 29 paragraph (1) The Constitutional Court tries at the first and last level whose decision is final for then in letter e, the other powers granted by the Law" from the clause may indirectly be a signal that the Law can add to the constitutional authority of the Court with the existence of the Law.

Keywords: Reconstruction, Authority of the Constitutional Court, Abstract review

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penulisan.....	10
F. Kegunaan Penulisan	11
G. Kerangka Teoritik	12
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN TEORI.....	24
A. TEORI KONSTITUSI.....	24
B. TEORI KEWENANGAN	36
C. TEORI REKONSTRUKSI.....	43
BAB III KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DARI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	45

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	45
B. Kewenangan Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	51
C. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review	60
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Berbagai Negara.....	66
BAB IV REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM MELAKUKAN ABSTRACT REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG.....	92
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Abstract Review	92
B. Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi	102
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akbar Patrialis, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI tahun 1945, Jakarta: sinar Grafika, 2015

Alboin Pasaribu, Mahkota MK: Departementalisme dan Kekuatan Putusan Judicial Review MK (Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Asshiddiqie Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005

Atmasasmita Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Bagir Manan, empat tulisan tentang hukum, Bandung: program pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, 1995

Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998

Daud Abu Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991

Dewa I Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2018.

Datje Rahajoekoesoemah, Kamus Balanda Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta), 1991

Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Ni,matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Nikmatu Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta; UII Press, 2005.

K.C Whare, moder contitution, (London: Oxford University Press, 1975)

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009.

M Yunus, "Kewenangan MK Dalam Pengujian Rancangan UU yang Telah Disetujui Bersama (Analisis Putusan MK Terhadap Perkara Nomor: 97/PUU-XII/2014), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2007

Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan (Malang: Setara Press, 2012

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.

Sri Soemantri M, Ketata Negara Indonesia dalam kehidupan dalam kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Sorjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Bandung: Melati, 1989.

Nawawi Barda Arief. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rasyid Abdul Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya
Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2006

Gunawan A Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia (Jogjakarta: Kanisius, 1990

Henry J Abraham, the judicial process: An Introductory Analysis Of the courts of
The United State, England and france, New York: Oxford University
Press, 1975

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2005

Kantaprawira Rusadi, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah (Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 1998

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan
Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah (Bandung: Alumni,
2004)

Taufiqurrahman Syaury, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan
UUD di Indonesia 1945-2002, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Thaib Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

KC Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terjemahan: Imam Baehaqie,
Bandung: Nusa Media, 2014

Kelsen, *governing with judges* oleh Alec Stone Sweet, *the birth of judicial politics*
in France.

Jimly Asshiddiqie, *Model-model pengujian konstitusi di berbagai Negara*,
Jakarta: Konpres, 2005

Moh Mahfud MD, *perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*,
Jakarta: LP3ES, 2007

Moh Mahfud MD, *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media,
1999

Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2009

Mukhti Abdul Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:
sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.

Poerbopranoto Koencoro, *sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco,
1987

Patrialis Akbar, *lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*

Rasyid Abdul Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Siahaan Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi dua, cetakan pertama, Jakarta; sinar Grafika, 2011

Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* Malang: Setara Press, 2016

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006

Tim Penulis, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2010.

Kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan 2, Jakarta: 2019.

Buku VI tentang kekuasaan kehakiman, Jakarta: Sekjen dan kepaniteraan MK, 2008.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*

Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Mulia, 2002

Wahjono Padmo, Masalah Ketata Negara Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Inonesia, 1984

Yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh, 2014, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdi Tasikmalaya

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

JURNAL

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000

Agussalim Andi Gadjong, Mekanisme Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Disertasi (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

Irsyanto, Desrtasi, *Instrumen hokum dalam ruang politik*

(*pelaksanaan constitutional review dan implikasi terhadap kinerja MK transisi demokrasi di Indonesia*) (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.

Raymond Wack, Understanding Jurisprudance: an Introduction to

legal theory' dalam atip latipul hayat, Hans Kelsen, Jurnal Ilmu Hukum, vol 1, no 1 Bandung: Unpad, 2014

M. Laica Marzuki, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1, No 3, 2004.

Victor Imanuel W. Nalle, "*Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia*", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3, 2013.

Koerniatmanto soetoprawiro, *Konstitusi: pengertian dan perkembangannya*, Jurnal ProJustitia V, no. 2 1987.

Siti Partiah dan Anis Farida jurnal Hukum dan Perubahan social, *Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Non Self executing*, (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Syukri Asy'ari, dkk, jurnal *Model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang* (studi putusan MK 2003-2012

Undang-undang Dasar

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978, Tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi Negara

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

INTERNET

Website mkri.id, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<http://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: B-206/Un.07/11/DIR//PP.007/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pustakawan pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya menerangkan bahwa:

NAMA : Musleh
NIM : 02040421016
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara (HTN)

benar-benar anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat dikeluarkan surat keterangan ini, yang bersangkutan sudah *tidak memiliki pinjaman bahan pustaka* di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 November 2023

Pustakawan,



Isna Fistiyanti, S.Sos, M.M.

Keterangan:

Mohon Surat Keterangan Bebas Pinjam ini disimpan untuk pengambilan Ijazah